



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 42-K/PM.I-01/AD/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Zulfikar.
Pangkat / NRP	: Praka/31990340870878.
J a b a t a n	: Tayanrad Koramil 04/Calang.
K e s a t u a n	: Kodim 0114/Ajay.
Tempat, tanggal lahir	: Sigli, 10 Agustus 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 0114/Ajay Desa Bahagia Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0114/Ajaya Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019 di rumah tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Komandan Kodim 0114/Ajaya Nomor Kep/04/I/2019 tanggal 7 Januari 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/04/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan

Hal 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/07/II/2019 tanggal 28 Februari 2019.

- c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/10/III/2019 tanggal 30 Maret 2019.
3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 berdasarkan Penetapan nomor : TAP/16-K/PM.I-01/AD/IV/2019 tanggal 18 April 2019.
4. Penahanan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/18-K/PM.I-01/AD/IV/2019 tanggal 17 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER 1-01 Banda Aceh tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor : BP-02/A-02/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/10/Pera/III/2019 tanggal 30 Maret 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10-K/AD/II/2019 tanggal 4 April 2019.
 3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/42-K/PM.I-01/AD/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/42-K/PM.I-01/AD/IV/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor

Hal 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdak/10-K/AD/II/ 2019 tanggal 4 April 2019, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Ke Satu :

"Poligami"

Dan Ke Dua :

"membuat surat palsu.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

- c. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku nikah Kutipan Akte Nikah dari KUA Aceh Besar Nomor 126/4/X/2003 tanggal 11 Oktober 2003.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto keterangan pernikahan nomor QS/LG/AJ/201S tanggal 8 Desember 2016.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor P-971/IV/2004/AJ-1 M tanggal 09 April 2004.

Hal 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dar KUA Setia Bakti Nomor B-72a / Kua . 01.18.05/PW.01/1/2019 tanggal 31 Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan (Clemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya :

- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya.

3. Terhadap Clemensi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak menanggapi dan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IM, yaitu Beni Kurniawan, S.H., Mayor Chk NRP 11030005581176, Syahrul Syafari, S.H. Lettu Chk NRP 11120028760289, Bambang A, S.H., Lettu Chk NRP 11120028920889, Hafas Muzai, S.H. Serka NRP 21050046220984, M. Rivai Purba, S.H. NRP 21070359210686, Muhammad H. S.H.. M.H. PNS Gol.III/b, NIP. 197411192005011005

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin / 194 / IV / 2019 tanggal 16 April 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 22 April 2019.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer

Hal 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/10-K/AD// 2019 tanggal 4 April 2019, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ternpat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, di Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa pemikahan atau pernikahan - pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Dikjurtaif di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada tahun 2011 di pindah tugaskan ke Kodim 0114/Ajay dan sampai sekarang masih berdinast aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad Koramil 04/Calang dengan pangkat Praka NRP 31990340870878.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Maulida. M (Saksi 4) pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2003 di Aceh Besar berdasarkan Kutipan Akte Nikah dan KUA Aceh Besar Nomor : 128/4/X/2003 tanggal 11 Oktober 2003 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor P-971/IV /2004/ AJ-1 M tanggal 11 Oktober 2004 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Qhosy Raudhatul Jannah umur 12 Tahun dan Sdri. Rizka Zahara umur 7,5 tahun

Hal 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta pernikahan tersebut syah secara agama dan ada ijin dari komandan kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa pada awal bulan September 2016 (hari dan tanggal tidak ingat) sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke Aku Laundry alamat Desa Dayak Baru Kec.Krueng Sabe Kab. Aceh Jaya dengan maksud untuk Laundry pakaian, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Ismawati (Saksi 2), kemudian Terdakwa dan Saksi 2 sering berkomunikasi melalui Handphone. Pada bulan Nopember 2016 Terdakwa menjalin pacaran dengan Saksi 2.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi 2 melaksanakan pemikahan secara siri di rumah orang tua Saksi 2 alamat Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya dengan yang menikahkan adalah Sdr. Tgk. M. Amin. IS (Saksi 3) dan yang menjadi saksi dalam pelaksanaan akad nikah adalah Sdr. Irhami (Saksi 5) dan Sdr. Mawardi alamat Dusun Keunareuh Gampong Baroh Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dengan mahar 10 (sepuluh) mayam mas murni dengan cara ijab kabul sebagai berikut :
 - Terdakwa dan Saksi 2 membaca dua kalimat syahadat.
 - pada saat Terdakwa dan Saksi 2 akan melaksanakan pernikahan, Saksi 3 sebagai penghulu menanyakan kepada Terdakwa "Apakah Saudara merasa terpaksa untuk menikahi Sdri. Siti ismawati", dijawab Terdakwa "Tidak".
 - Selanjutnya Saksi 3 menuntun Terdakwa melaksanakan proses ijab kabul dengan mengucapkan "Saya terima nikahnya Saudari Siti Ismawati binti Syaifullah dengan mas kawin 10 (sepuluh) mayam emas murni", setelah Terdakwa mengucapkan ijab kabul tersebut sebanyak satu kali dan langsung dinyatakan pernikahan Terdakwa dan Saksi 2 sudah sah, selanjutnya

Hal 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



Saksi 3 membaca doa.

5. Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi 2 yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sdr. Irhami (Saksi 5) adik kandung Saksi 2 karena orang tua Saksi 2 sudah cerai/pisah dan orang tua laki-laki Saksi 2 tidak diketahui keberadaanya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi 2 status Saksi 2 adalah gadis/perawan dan Terdakwa sudah mempunyai istri dan Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih aktif dan pada saat Terdakwa melaksanakan pernikahan secara siri dengan Saksi 2 tidak ada meminta ijin kepada istri pertama yang sah yaitu Saksi 4 dan dari kedinasan.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 20.00 tua Saksi 2 alamat Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya, Terdakwa masih terikat pernikahan dengan isteri pertamanya atas nama Sdri. Maulida. M (Saksi 4) sehingga menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi 2.

Dan.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, di Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak "Barang siapa membuat tdak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau

Hal 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat ", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Dikjurtaif di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada tahun 2011 di pindahtugaskan ke Kodim 0114/Ajay dan sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad Koramil 04/Calang dengan pangkat Praka NRP 31990340870878.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Maulida. M (Saksi 4) pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2003 di Aceh Besar berdasarkan Kutipan Akte Nikah dari KUA Aceh Besar Nomor 128/4/X/2003 tanggal 11 Oktober 2003 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor P-971/IV /2004/ AJ-1 M tanggal 09 April 2004 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Qhosal Raudhatul Jannah umur 12 tahun dan Sdri. Rizka Zahara umur 7,5 tahun serta pernikahan tersebut syah secara agama dan ada ijin dari komandan kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi 2 melaksanakan pernikahan secara siri di rumah orang tua Saksi 2 alamat Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya dengan yang menikahkan adalah Sdr. Tgk. M. Amin. IS (Saksi 3) dan yang menjadi saksi dalam pelaksanaan akad nikah adalah Sdr. Irhami (Saksi 5) dan Sdr. Mawardi alamat Dusun Keunareuh Gampong Baroh Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dengan mahar 10 (sepuluh) mayam

Hal 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



mas murni.

4. Bahwa setelah ijab kabul kemudian Terdakwa dan Saksi 2 menandatangani surat keterangan menikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Saksi 3 atas permintaan Terdakwa dan Saksi 2 dan pada surat keterangan tersebut Terdakwa tidak menggunakan identitas sebagai anggota TNI AD tetapi menggunakan identitas sesuai di surat keterangan menikah yaitu yaitu Nama Zulfikar Ben Idris Abdul Manaf, tempat/tgl lahir Padang Tije, 10-08-1978, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai negeri, alamat Ulee Ue dan Terdakwa mencantumkan identitas palsu supaya pemikahan Terdakwa dan Saksi 2 berjalan lancar.

5. Bahwa Terdakwa telah memalsukan keterangan atau surat dari pekerjaan Anggota TNI AD menjadi Pegawai Negeri seolah-olah benar namun palsu sehingga Saksi 2 dirugikan karena telah menggunakan surat tersebut sebagai surat keterangan nikah.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana dengan :

Pertama :

Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan.

Kedua :

Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : Muhammad Zarkasih.
Pekerjaan : Serka, 21050061480885.
Jabatan : Danpok Intel 2 Unit Intel.
Satuan : Kodim 0114/Ajaya.
Tempat, tanggal lahir : Banyu Asin, 18 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0114/Ajay, Kec.
Krueng Sabe, Kab Aceh Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Kodim 0114/Ajay dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2018 sekira 09.00 WIB, setelah melaksanakan upacara bendera dilapangan Makodim 0114/Ajay, Pasi Intel Kodim 0114/Ajay a.n. Kapten Inf Yudi Syawal memanggil Saksi dan Danru Provost Kodim 0114/Ajay a.n. Serda Syawal, selanjutnya Kapten Inf Yudi Syawal memerintahkan Saksi dan Serda Syawal untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah menikah siri dengan Sdri. Siti Ismawati Saksi-3 beralamat di Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya.
3. Bahwa Saksi bersama Serda Syawal dan Praka Zulfikar pergi kerumah kontrakan Terdakwa beralamat di Dusun Kuala Mersi Desa Ketapang Kec. Krueng Sabe, Kab. Aceh Jaya. Sesampai di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi bertemu dengan Saksi-3, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-3 "Ini siapa kak, kok tinggal di rumah kontrakan Praka Zulfikar?", dijawab Saksi-3"

Hal 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya istri Praka Zulfikar Bang", selanjutnya Saksi meminta ijin kepada Terdakwa dan Saksi-3 untuk masuk kedalam rumah dan melakukan penggeledahan.

4. Bahwa kemudian Saksi masuk kedalam kamar Terdakwa dan menemukan Surat Keterangan pernikahan/Nikah Siri Terdakwa dengan Saksi-3, kemudian Saksi memfoto Surat Keterangan pernikahan Siri tersebut, Setelah itu Saksi bersama Serda Syawal dan Praka Zulfikar kembali Ke Makodim 0114/Ajay, sesampainya di Makodim 0114/Ajay Saksi melaporkan kejadian hal tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0114/Ajay a.n. Kapten Inf Yudi Sawal.
5. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3 yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. Irhami Saksi-5 beralamat Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dan Sdr. Mawardi alamat Dusun Keunareuh Gampong Baroh Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya.
6. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 di Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya adalah Sdr. Tgk M. Amin IS, Alamat Desa Pante Kuyun Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya. sedangkan Saksi-3 statusnya adalah perawan.
7. Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Saksi 2 masih memiliki istri sah a.n. Sdri. Maulida M Saaksi-2 beralamat di Asrama Kodim 0114/Ajay Desa Bahagia Kec. Krueng Sabe Kab. Aceh Jaya sesuai Akte Nikah dari KUA Aceh Besar Nomor 128/4/X/2003 tanggal 11 Oktober 2003 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor P-971/IV/2004/AJ-IM tanggal 9 April 2004.
8. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 tersebut tidak diketahui oleh istri Terdakwa Saksi-2 dan juga tidak ada ijin dari Komandan satuan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 belum dikarunia anak.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira

Hal 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk proses hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Maulida. M.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Ulee Ue, 28 Nopember 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Ulee Ue, Kec. Indrapuri, Kab Aceh Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 di Banda Aceh dalam hubungan sebagai suami dan istri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2003 di Aceh Besar berdasarkan Kutipan Akte Nikah dari KUA Aceh Besar Nomor : 128/4/X/2003 tanggal 11 Oktober 2003 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor P-971/IV /2004/AJ-1 M tanggal 09 April 2004 serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Qhosey Raudhatul Jannah umur 12 tahun dan Sdri. Rizka Zahara umur 7,5 tahun.
3. Bahwa pada akhir bulan Desember 2016, Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone untuk memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdri. Siti Ismawati (Saksi-3), selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa melalui handphone dan menanyakan apakah benar Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-3 dan dijawab Terdakwa "iya benar."

Hal 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



4. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni tahun 2018 (hari dan tanggal tidak ingat) Saksi dipanggil oleh Dandim 0114/Ajay a.n. Letkol Kav Andhie Suryatama, S.I.P, selanjutnya Saksi disuruh ke ruangan Pasi Intel Kodim 0114/Ajay dan dimintai keterangan oleh anggota Intel dalam masalah kawin dua/poligami yang dilakukan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa melakukan kawin dua/poligami pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 di Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pernikahan yang kedua kali dengan Saksi-3 tidak ada meminta ijin kepada Saksi sebagai istri yang sah secara agama maupun kedinasan.
7. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-3 Terdakwa bertempat tinggal di Dusun Kuala Mersi desa Ketapang, Kec. Krueng Sabe Kab Aceh Jaya bersama Saksi-3.
8. Bahwa Saksi sudah tidak mau lagi dengan Terdakwa karena sudah dikhianati oleh Terdakwa dan menginginkan pisah dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan

Hal 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap : Siti Ismawati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Sapek, 29 September 1991.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Rambong Raya Desa
Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh
Jaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami dan istri.
2. Bahwa Pada bulan September 2016 (hari dan tanggal tidak ngat) Saksi berkenalan dengan Terdakwa di Aku Laundry alamat Desa Dayak Baru Kec . Krueng Sabe, Kab. Aceh Jaya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui Handphone dan pada bulan Nopember 2016 Saksi menjalin pacaran dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember

Hal 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



2016 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan Terdakwa melakukan pernikahan secara siri di rumah orang tua Saksi alamat Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya yang menikahkan adalah Sdr. Tgk. M. Amin. IS Alamat Desa Pante Kuyun Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dan disaksikan oleh Nur Ismi (ibu kandung Saksi) Sdr. Irhami (adik kandung), Sdri Sania Umar (nenek) dan tetangga rumah, sedangkan keluarga Terdakwa tidak ada yang hadir.

4. Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa yang menjadi Saksi yaitu Sdr. Irhami (adik kandung Saksi) alamat Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kee. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dan Sdr. Mawardi alamat Dusun Keunareuh Gampong Baroh Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dengan mahar 10 (sepuluh) mayam mas murni.

5. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa ada dilaksanakan Ijab Kabul dengan cara : Pada saat Saksi dan Terdakwa akan melaksanakan pernikahan, Sdr. Tgk. M. Amin, IS sebagai penghulu menanyakan kepada Terdakwa "Apakah Saudara merasa terpaksa untuk menikahi Sdri. Siti Ismawati", dijawab Terdakwa "Tidak". Selanjutnya Sdr. Tgk. M. Amin, IS menuntun Terdakwa melaksanakan proses ijab kabul dengan mengucapkan "Saya terima nikahnya Saudari Siti Ismawati binti Saifullah dengan mas kawin 10 (sepuluh) mayam emas murni", setelah Terdakwa mengucapkan ijab kabul tersebut sebanyak satu kali dan langsung dinyatakan pernikahan Saksi dengan Terdakwa sudah sah, selanjutnya Sdr. Tgk. M. Amin, IS membaca doa, selanjutnya Sdr. Tgk. M. Amin, IS memberikan Surat keterangan pernikahan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi, Terdakwa tidak menggunakan identitas sebagai anggota TNI AD tetapi menggunakan identitas sesuai di surat keterangan pernikahan yaitu Nama Zulfikar Bin Idris Abdul Manaf, tempat/tg! lahir Padang Tije 10-08-

Hal 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



1978, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai negeri, alamat Ulee Ue dan yang membuat Surat keterangan pernikahan adalah Sdr. Tgk. M. Amin, IS atas permintaan Saksi dan Terdakwa.

7. Bahwa sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa status Saksi masih gadis/perawan dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri dan Terdakwa anggota TNI AD yang masih aktif.

8. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa Saksi diberikan nafkah lahir dan batin oleh Terdakwa, namun belum mempunyai anak.

9. Bahwa surat keterangan pernikahan Terdakwa dengan Saksi tersebut merupakan bukti surat dalam pernikahan Saksi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Tgk. M. Amin. Is.

Pekerjaan : Petani.

Tempat, tanggal lahir : Pante Kuyun, 1 Februari 1947.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Desa Pante Kuyun, Kec. Setia Bakti, Kab Aceh Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 di Dusun Rambong Raya Desa Sapek, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi di Desa Pante Kuyun, Kec. Setia Bakti, Kab Aceh Jaya dengan maksud untuk mencari

Hal 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



penghulu/orang menikahkan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Pak Tengku tolong nikahkan saya", Saksi jawab "Iya, dimana?", Terdakwa mengatakan kembali kepada Saksi "Di Dusun Rambong Raya Desa Sapek ,Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya Pak Tengku", Saksi Jawab "Nanti malam saya kesana", selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.

3. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Mawardi melalui Handphone untuk datang kerumah, tidak lama kemudian Sdr. Mawardi datang kerumah Saksi, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Mawardi berangkat menuju Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kee. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya, sesampai dirumah orang tua Sdri. Siti Ismawati (Saksi-3), Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-3 duduk diruangan tamu beserta keluarganya dan tetangga rumah disekitarnya.

4. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menikahkan Terdakwa dan Saksi-3 secara siri dengan cara Saksi bertanya kepada Terdakwa "Apakah Saudara merasa terpaksa untuk menikahi Sdri. Siti Ismawati" dijawab oleh Terdakwa "Tidak".

5. Bahwa Selanjutnya Saksi menuntun Terdakwa melaksanakan proses ijab kabul dengan mengucapkan "Saya terima nikahnya Saudari Siti Ismawati binti Saifullah dengan mas kawin 10 (sepuluh) mayam emas murni", setelah Terdakwa mengucapkan ijab kabul tersebut sebanyak satu kali dan langsung dinyatakan pernikahan Saksi-3 dengan Terdakwa sudah sah, selanjutnya Saksi membaca doa.

6. Bahwa pada saat Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 yang menjadi waii nikah adalah Sdr. Irhami karena orangtua Saksi-3 sudah cerai sehingga yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Irhami (adik kandung Saksi-3) dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. Irhami alamat Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dan Sdr. Mawardi alamat Dusun Keunareuh

Hal 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Baroh Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya.

7. Bahwa setelah Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi ada mengeluarkan surat keterangan pernikahan.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi menurut pengakuan Terdakwa statusnya adalah duda sedangkan Saksi-3 statusnya adalah gadis.

9. Bahwa Saksi yang membuat surat dan mengeluarkan surat keterangan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Irhami.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Paya Laot, 9 Mei 1996.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Dusun Rambong Raya, Desa Sapek, Kec. Setia Bakti, Kab Aceh Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 di Dusun Rambong Raya Desa Sapek, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya pada saat Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Siti Ismawati Saksi-3 (kakak kandung Saksi) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi sedang duduk di warung kopi dekat *dengan rumah Saksi*, tiba-tiba datang teman Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Irhami disuruh pulang sama Ibumu", Saksi jawab " Iya", selanjutnya

Hal 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi langsung pulang kerumah.

3. Bahwa setelah sampai didalam rumah Saksi melihat Terdakwa dan Sdri. Siti Ismawati (kakak kandung saksi duduk diruangan tamu beserta keluarga Saksi dan tetangga rumah, selanjutnya Sdri. Nur Ismi (ibu kandung Saksi) mengatakan kepada Saksi "Kamu jangan kemana-kemana, sebentar lagi kakakmu (Sdri. Siti Ismawati) menikah siri dengan Praka Zulfikar, kamu yang jadi walinya",saya jawab "Iya Mak".
3. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Tgk. M. Amin, IS bersama Sdr. Mawardi datang kerumah Saksi, tidak lama kemudian Tgk. M. Amin, IS menikahkan Terdakwa dengan Saksi- 3 dengan mahar 10 (sepuluh) mayam emas murni.
4. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 di Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi dan Sdr. Mawardi beralamat Dusun Keunareuh Gampong Baroh Kee. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-3 yang menjadi wali nikah adalah Saksi, dikarenakan orang tua Saksi sudah bercerai dan orang tua laki-laki Saksi tidak diketahui keberadaanya.
6. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-3, Terdakwa seorang anggota TNI AD yang masih aktif dan statusnya masih mempunyai istri sedangkan Saksi-3 statusnya gadis.
7. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-3 Terdakwa bertempat tinggal dirumah kontrakan bersama Saksi-3 di Dusun Kuala Mersi Desa Ketapang Kec Krueng Sabe Kab Aceh Jaya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Dikjurtaif di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada tahun 2011 di pindah tugaskan ke Kodim 0114/Ajay dan sampai sekarang masih berdinasi aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad Koramil 04/Calang dengan pangkat Praka NRP 31990340870878.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Maulida. M (Saksi-2) pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2003 di Aceh Besar berdasarkan Kutipan Akte Nikah dari KUA Aceh Besar Nomor 128/4/X/2003 tanggal 11 Oktober 2003 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor P-971/IV /2004/ AJ-1 M tanggal 09 April 2004 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Qhosy Raudhatul Jannah umur 12 tahun dan Sdri. Rizka Zahara umur 7,5 tahun.
3. Bahwa pada awal bulan September 2016 (hari dan tanggal tidak ingat) sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke Aku Laundry alamat Desa Dayak Baru Kec.Krueng Sabe Kab. Aceh Jaya dengan maksud untuk Laundry pakaian, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Ismawati (Saksi-3), kemudian Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi melalui Handphone dan pada bulan Nopember 2016 Terdakwa menjalin pacaran dengan Saksi-3.
4. Bahwa pada awal bulan Desember 2016 (hari dan tanggal tidak ingat) Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 alamat Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "Adik mau nikah (nikah siri) sama abang", dijawab Saksi-3 "Mau Bang, asalkan abang tanggung jawab dalam membina rumah tangga",

Hal 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan kembali kepada Saksi-3 "Kalau abang tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangga sama adik, abang tidak mungkin mengajak adik untuk menikah sama abang", tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa pergi kerumah Sdr. Tgk. M. Amin. IS (Saksi-4) alamat di Desa Pante Kuyun Kee. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dengan maksud untuk mencari penghulu/orang menikahkan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Pak Tengku tolong nikahkan saya", dijawab Saksi-4 "Iya, dimana?", di jawab Terdakwa Di Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya di jawab Pak Tengku Saksi-4, nanti malam saya kesana.
6. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pergi kerumah Saksi-3 yang beralamat di Dusun Rambong Raye Desa Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya, dan bertemu dengan Saksi-3, ibu kandungnya serta saudaranya, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menunggu pak Tengku Saksi-4 (penghulu).
7. Bahwa Sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-4 datang bersama Sdr. Mawardi, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 melaksanakan pernikahan secara nikah siri yang dinikahkan oleh Saksi-4 dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sdr. Irhami (Saksi-5) dan Sdr. Mawardi dan setelah selesai ijab kabul, Terdakwa dan Saksi-3 menandatangani Surat keterangan pernikahan.
7. Bahwa Pada saat Terdakwa dan Saksi-3 akan melaksanakan pernikahan, Saksi-4 sebagai penghulu menanyakan kepada Terdakwa "Apakah Saudara merasa terpaksa untuk menikahi Sdri. Siti Ismawati", Terdakwa menjawab "Tidak". Selanjutnya Saksi-4 menuntun Terdakwa melaksanakan proses ijab kabul dengan mengucapkan "Saya terima nikahnya Saudari Siti Ismawati binti Saifullah dengan mas kawin 10

Hal 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) mayam emas murni", setelah Terdakwa mengucapkan ijab kabul tersebut sebanyak satu kali dan langsung dinyatakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 sudah sah, selanjutnya Saksi-4 membaca doa dan memberikan Surat keterangan pernikahan.

8. Bahwa Surat keterangan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Siti Ismawati Saksi-3, Terdakwa tidak menggunakan identitas sebagai anggota TNI AD tetapi Terdakwa menggunakan identitas sesuai di surat keterangan pernikahan yaitu Nama Zulfikar Bin Idris Abdul Manaf, tempat/tgl lahir Padang Tjije 10-08-1978, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai negeri, alamat Ulee Ue.
9. Bahwa yang membuat Surat keterangan pernikahan adalah Saksi-4 atas permintaan Terdakwa dan Sdri. Siti Ismawati Saksi-3.
10. Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa.
11. Bahwa setelah menikah dengan Saksi-3 Terdakwa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-3.
12. Bahwa setelah menikah dengan Saksi-3 Terdakwa bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di dusun Kuala Mesri Desa Ketapang Kec. Krueng Sabe Kab. Aceh Jaya bersama Saksi-3.
13. Bahwa yang mendasari Terdakwa menikah dengan Saksi-3 dikarenakan antara Terdakwa dan Saksi-3 saling mencintai dan sampai sekarang belum dikarunia anak.
14. Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah melakukan kawin lagi/poligami dengan Saksi-3 karena Terdakwa masih mempunyai istri yang sah dan telah memalsukan identitas Terdakwa sebenarnya sebagai seorang anggota TNI AD, namun dalam surat untuk melaksanakan nikah yang kedua tersebut Terdakwa merubah identitasnya menjadi Pegawai Negeri Sipil.
15. Bahwa Terdakwa mengakui dipersidangan menikah lagi

Hal 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota TNI itu tidak boleh dan merupakan suatu tindak pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis dipersidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah buku nikah Kutipan Akte Nikah dari KUA Aceh Besar Nomor 126/4/X/2003 tanggal 11 Oktober 2003.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto keterangan pernikahan nomor QS/LG/AJ/201S tanggal 8 Desember 2016.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor P-971/IV/2004/ AJ-1 M tanggal 09 April 2004.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari KUA Setia Bakti Nomor B-72a/Kua.01.18.05/PW.01/1/2019 tanggal 31 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan seluruhnya, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Dikjurtaif di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif

Hal 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



112/DJ dan pada tahun 2011 di pindah tugaskan ke Kodim 0114/Ajay dan sampai sekarang masih berdinam aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad Koramil 04/Calang dengan pangkat Praka NRP 31990340870878.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Maulida. M (Saksi-2) pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2003 di Aceh Besar berdasarkan Kutipan Akte Nikah dari KUA Aceh Besar Nomor 128/4/X/2003 tanggal 11 Oktober 2003 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor P-971/IV /2004/ AJ-1 M tanggal 09 April 2004 yang menunjukkan kalau Saksi-2 adalah istri sah Terdakwa dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Qhosy Raudhatul Jannah umur 12 tahun dan Sdri. Rizka Zahara umur 7,5 tahun.
3. Bahwa benar pada awal bulan September 2016 (hari dan tanggal tidak ingat) sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke Aku Laundry alamat Desa Dayak Baru Kec. Krueng Sabe Kab. Aceh Jaya dengan maksud untuk Laundry pakaian, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Ismawati (Saksi-3), kemudian Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi melalui Handphone dan pada bulan Nopember 2016 Terdakwa menjalin pacaran dengan Saksi-3.
4. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2016 (hari dan tanggal tidak ingat) Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 alamat Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "Adik mau nikah (nikah siri) sama abang", dijawab Saksi-3 "Mau Bang, asalkan abang tanggung jawab dalam membina rumah tangga", Terdakwa mengatakan kembali kepada Saksi-3 "Kalau abang tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangga sama adik, abang tidak mungkin mengajak adik untuk menikah sama abang", tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

Hal 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa pergi kerumah Sdr. Tgk. M. Amin. IS (Saksi-4) alamat di Desa Pante Kuyun Kee. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dengan maksud untuk mencari penghulu/orang menikahkan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Pak Tengku tolong nikahkan saya", dijawab Saksi-4 "Iya, dimana?", di jawab Terdakwa Di Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya di jawab Pak Tengku Saksi-4, nanti malam saya kesana.
6. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pergi kerumah Saksi-3 yang beralamat di Dusun Rambong Raye Desa Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya, dan bertemu dengan Saksi-3, ibu kandungnya serta saudaranya, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menunggu pak Tengku Saksi-4 (penghulu).
7. Bahwa benar hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 Sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-4 datang bersama Sdr. Mawardi, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 melaksanakan pernikahan secara Nikah siri di Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya yang dinikahkan oleh Saksi-4 dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sdr. Irhami (Saksi-5) dan Sdr. Mawardi dan setelah selesai Ijab kabul, Terdakwa dan Saksi-3 menandatangani Surat keterangan pernikahan.
8. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2018 saat Terdakwa dan Saksi-3 akan melaksanakan pernikahan, Saksi-4 sebagai penghulu menanyakan kepada Terdakwa "Apakah Saudara merasa terpaksa untuk menikahi Sdri. Siti Ismawati", Terdakwa menjawab "Tidak". Selanjutnya Saksi-4 menuntun Terdakwa melaksanakan proses ijab kabul dengan mengucapkan "Saya terima nikahnya Saudari Siti Ismawati binti Saifullah dengan mas kawin 10 (sepuluh) mayam emas murni", setelah Terdakwa mengucapkan ijab kabul tersebut sebanyak satu kali dan langsung dinyatakan

Hal 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 sudah sah, selanjutnya Saksi-4 membaca doa dan memberikan Surat keterangan pernikahan.

9. Bahwa benar surat keterangan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Siti Ismawati Saksi-3, Terdakwa tidak menggunakan identitas sebagai anggota TNI AD tetapi Terdakwa menggunakan identitas sesuai di surat keterangan pernikahan yaitu Nama Zulfikar Bin Idris Abdul Manaf, tempat/tgl lahir Padang Tjije 10-08-1978, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat Ulee Ue.
10. Bahwa benar yang membuat Surat keterangan pernikahan adalah Saksi-4 atas permintaan Terdakwa dan Sdri. Siti Ismawati Saksi-3.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pernikahan yang kedua kali / nikah siri dengan Saksi-3 tidak ada meminta ijin kepada Saksi-2 sebagai istri yang sah secara agama maupun kedinasan.
12. Bahwa benar setelah menikah dengan Saksi-3 Terdakwa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-3.
13. Bahwa benar setelah menikah dengan Saksi-3 Terdakwa bertempat tinggal di rumah kontrakan beralamat di dusun Kuala Mesri Desa Ketapang Kec. Krueng Sabe Kab. Aceh Jaya bersama Saksi-3.
14. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2016, Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone untuk memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdri. Siti Ismawati (Saksi-3), selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa melalui handphone dan menanyakan apakah benar Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-3 dan dijawab Terdakwa "iya benar.
15. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2018 (hari dan tanggal tidak ingat) Saksi-1 dipanggil oleh Dandim 0114/Ajay a.n. Letkol Kav Andhie Suryatama, S.I.P, selanjutnya Saksi disuruh ke ruangan Pasi Intel Kodim

Hal 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



0114/Ajay dan dimintai keterangan oleh anggota Intel dalam masalah kawin dua/poligami yang dilakukan Terdakwa.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-3 Terdakwa bertempat tinggal di Dusun Kuala Mersi desa Ketapang, Kec. Krueng Sabe Kab Aceh Jaya bersama Saksi-3.
17. Bahwa benar Saksi-2 sudah tidak mau lagi dengan Terdakwa karena sudah dikhianati oleh Terdakwa dan menginginkan pisah dengan Terdakwa.
18. Bahwa benar yang mendasari Terdakwa menikah dengan Saksi-3 dikarenakan antara Terdakwa dan Saksi-3 saling mencintai dan sampai sekarang belum dikarunia anak.
19. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah telah melakukan kawin lagi/poligami dengan Saksi-3 karena Terdakwa masih mempunyai istri yang sah dan telah memalsukan identitas Terdakwa sebenarnya sebagai seorang anggota TNI AD, namun dalam surat untuk melaksanakan nikah yang kedua tersebut Terdakwa rubah identitas tersebut diganti dengan Pegawai Negeri Sipil.
20. Bahwa benar Terdakwa mengakui dipersidangan menikah lagi sebagai anggota TNI itu tidak boleh dan merupakan suatu tindak pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Hal 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Permohonannya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada pokoknya permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sifatnya hanya mohon keringanan hukuman saja, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif yaitu Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur ke satu : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dan

Dakwaan Kedua :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai

Hal 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.

3. Unsur Ketiga : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan, “Barangsiapa” dapat dikatakan “setiap orang” yang memiliki arti ialah subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa menurut undang-undang adalah setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Dikjurtaif di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada tahun 2011 di pindahtugaskan ke Kodim 0114/Ajay dan sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan

Hal 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad Koramil 04/Calang dengan pangkat Praka NRP 31990340870878.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat juga sebagai Warga Negara Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan sekaligus Terdakwa yang merupakan subjek hukum.

3. Bahwa benar dalam Persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barangsiapa" telah terpenuhi

2. Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu"

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan, "Perkawinan", menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

Hal 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Bahwa ada kebohongan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, karena adanya keadaan-keadaan tertentu dari isteri yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalani kewajibannya sebagai isteri (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----
Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Maulida. M (Saksi-2) pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2003 di Aceh Besar berdasarkan Kutipan Akte Nikah dari KUA Aceh Besar Nomor 128/4/X/2003 tanggal 11 Oktober 2003 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor P-971/IV /2004/ AJ-1 M tanggal 09 April 2004

Hal 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



yang menunjukkan kalau Saksi-2 adalah istri sah Terdakwa dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Qhosal Raudhatul Jannah umur 12 tahun dan Sdri. Rizka Zahara umur 7,5 tahun dan sampai sekarang Saksi-2 masih berstatus sebagai istri sah dari Terdakwa.

2.-----

Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2016, Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone untuk memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdri. Siti Ismawati (Saksi-3), selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa melalui handphone dan menanyakan apakah benar Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-3 dan dijawab Terdakwa "iya benar.

3.-----

Bahwa benar pada awal bulan September 2016 (hari dan tanggal tidak ingat) sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke Aku Laundry alamat Desa Dayak Baru Kec. Krueng Sabe Kab. Aceh Jaya dengan maksud untuk Laundry pakaian, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Ismawati (Saksi-3), kemudian Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi melalui Handphone dan pada bulan Nopember 2016 Terdakwa menjalin pacaran dengan Saksi-3.

4.-----

Bahwa benar pada awal bulan Desember 2016 (hari dan tanggal tidak ingat) Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 alamat Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "Adik mau nikah (nikah siri) sama abang", dijawab Saksi-3 "Mau Bang, asalkan abang tanggung jawab dalam membina rumah tangga", Terdakwa mengatakan kembali kepada Saksi-3 "Kalau abang tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangga sama adik, abang tidak mungkin mengajak adik untuk menikah

Hal 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



sama abang", tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

5.-----

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa pergi kerumah Sdr. Tgk. M. Amin. IS (Saksi-4) alamat di Desa Pante Kuyun Kee. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dengan maksud untuk mencari penghulu/orang menikahkan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Pak Tengku tolong nikahkan saya", dijawab Saksi-4 "Iya, dimana?", di jawab Terdakwa Di Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya di jawab Pak Tengku Saksi-4, nanti malam saya kesana.

6.-----

Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pergi kerumah Saksi-3 yang beralamat di Dusun Rambong Raye Desa Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya, dan bertemu dengan Saksi-3, ibu kandungnya serta saudaranya, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menunggu pak Tengku Saksi-4 (penghulu).

7.-----

Bahwa benar hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 Sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-4 datang bersama Sdr. Mawardi, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 melaksanakan pernikahan secara Nikah siri di Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya yang dinikahkan oleh Saksi-4 dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sdr. Irhami (Saksi-5) dan Sdr. Mawardi dan setelah selesai Ijab kabul, Terdakwa dan Saksi-3 menandatangani Surat keterangan pernikahan.

8.-----

Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 akan melaksanakan pernikahan, Saksi-4 sebagai penghulu menanyakan kepada Terdakwa "Apakah Saudara

Hal 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



merasa terpaksa untuk menikahi Sdri. Siti Ismawati",
Terdakwa menjawab "Tidak". Selanjutnya Saksi-4
menuntun Terdakwa melaksanakan proses ijab kabul
dengan mengucapkan "Saya terima nikahnya Saudari
Siti Ismawati binti Saifullah dengan mas kawin 10
(sepuluh) mayam emas murni", setelah Terdakwa
mengucapkan ijab kabul tersebut sebanyak satu kali
dan langsung dinyatakan pernikahan Terdakwa
dengan Saksi-3 sudah sah, selanjutnya Saksi-4
membaca doa dan memberikan Surat keterangan
pernikahan.

9.-----

Bahwa benar yang membuat Surat keterangan
pernikahan adalah Saksi-4 atas permintaan Terdakwa
dan Sdri. Siti Ismawati Saksi-3.

10.-----

Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan
pernikahan yang kedua kali / nikah siri dengan Saksi-
3 tidak ada meminta ijin kepada Saksi-2 sebagai istri
yang sah secara agama maupun kedinasan.

11.-----

Bahwa benar setelah menikah dengan Saksi-3
Terdakwa bertempat tinggal di rumah kontrakan
beralamat di dusun Kuala Mesri Desa Ketapang Kec.
Krueng Sabe Kab. Aceh Jaya bersama Saksi-3.

12.-----

Bahwa benar yang mendasari Terdakwa menikah
dengan Saksi-3 dikarenakan antara Terdakwa dan
Saksi-3 saling mencintai dan sampai sekarang belum
dikarunia anak.

13.-----

Bahwa benar Saksi-2 sudah tidak mau lagi dengan
Terdakwa karena sudah dikhianati oleh Terdakwa dan
menginginkan pisah dengan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
unsur kedua, "Mengadakan perkawinan padahal

Hal 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Menimbang : Bahwa unsur kesatu dalam Dakwaan Kedua ini sama dengan unsur kesatu dalam Dakwaan Kesatu yang sudah dibuktikan dalam Dakwaan Kesatu dan unsur-unsurnya sudah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu dalam Dakwaan Kedua ini tidak perlu dibuktikan lagi.

2. Unsur Kedua : “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal”

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa, dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu, ini berarti semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Hal 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



Sedangkan Alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat, ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu surat yang dapat menimbulkan hak dan surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan, "Menimbulkan suatu hak", yaitu bahwa surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan, "Bukti bagi suatu hal", adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Maulida. M (Saksi-2) pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2003 di Aceh Besar berdasarkan Kutipan Akte Nikah dari KUA Aceh Besar Nomor 128/4/X/2003 tanggal 11 Oktober 2003 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor P-971/IV /2004/ AJ-1 M tanggal 09 April 2004 yang menunjukkan kalau Saksi-2 adalah istri sah

Hal 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



Terdakwa dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Qhosal Raudhatul Jannah umur 12 tahun dan Sdri. Rizka Zahara umur 7,5 tahun dan sampai sekarang Saksi-2 masih berstatus sebagai istri sah dari Terdakwa.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa pergi kerumah Sdr. Tgk. M. Amin. IS (Saksi-4) alamat di Desa Pante Kuyun Kee. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya dengan maksud untuk mencari penghulu/orang menikahkan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Pak Tengku tolong nikahkan saya", dijawab Saksi-4 "Iya, dimana?", di jawab Terdakwa Di Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya di jawab Pak Tengku Saksi-4, nanti malam saya kesana.

3. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pergi kerumah Saksi-3 yang beralamat di Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya, dan bertemu dengan Saksi-3, ibu kandungnya serta saudaranya, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menunggu pak Tengku Saksi-4 (penghulu).

4. Bahwa benar hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 Sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-4 datang bersama Sdr. Mawardi, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 melaksanakan pernikahan secara Nikah siri di Dusun Rambong Raya Desa Sapek Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya yang dinikahkan oleh Saksi-4 dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sdr. Irhami (Saksi-5) dan Sdr. Mawardi dan setelah selesai Ijab kabul, Terdakwa dan Saksi-3 menandatangani Surat keterangan pernikahan.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 akan melaksanakan pernikahan, Saksi-4 sebagai penghulu menanyakan kepada Terdakwa "Apakah

Hal 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara merasa terpaksa untuk menikahi Sdri. Siti Ismawati", Terdakwa menjawab "Tidak". Selanjutnya Saksi-4 menuntun Terdakwa melaksanakan proses ijab kabul dengan mengucapkan "Saya terima nikahnya Saudari Siti Ismawati binti Saifullah dengan mas kawin 10 (sepuluh) mayam emas murni", setelah Terdakwa mengucapkan ijab kabul tersebut sebanyak satu kali dan langsung dinyatakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 sudah sah, selanjutnya Saksi-4 membaca doa dan memberikan Surat keterangan pernikahan.

6. Bahwa benar surat keterangan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Siti Ismawati Saksi-3, Terdakwa tidak menggunakan identitas sebagai anggota TNI AD tetapi Terdakwa menggunakan identitas sesuai di surat keterangan pernikahan yaitu Nama Zulfikar Bin Idris Abdul Manaf, tempat/tgl lahir Padang Tjje 10-08-1978, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat Ulee Ue.

7. Bahwa benar yang membuat Surat keterangan pernikahan adalah Saksi-4 atas permintaan Terdakwa dan Sdri. Siti Ismawati Saksi-3.

8. Bahwa benar tujuan Terdakwa memalsukan identitasnya agar Terdakwa dapat melakukan pernikahan yang kedua kalinya dikarenakan apabila Terdakwa menggunakan idenitas sebagai anggota TNI maka Terdakwa tidak diperbolehkan menikah lagi dan Saksi-4 yang menikahkan Terdakwa juga tidak mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 dikarenakan Terdakwa sudah berkeluarga.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pernikahan yang kedua kali / nikah siri dengan Saksi-3 tidak ada meminta ijin kepada Saksi-2 sebagai istri yang sah secara agama maupun kedinasan.

10. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui untuk dapat melakukan pernikahan dengan Saksi-3 harus ada ijin dari Kesatuan dan dari istri sah Terdakwa,

Hal 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun karena Surat Ijin Nikah dari Kesatuan tersebut tidak ada diperoleh, maka Terdakwa membuat sendiri surat ijin nikah tsendiri agar Saksi-4 bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Kata-kata, "Dengan maksud", adalah merupakan pengganti kata, "Dengan sengaja", yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku. Menurut Memori Van Toe lechting yang dimaksud, "Dengan sengaja", atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata, "Dengan maksud", sudah terkandung adanya unsur niat, dimana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa membuat sendiri suatu surat yang seharusnya dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya dalam unsur ini masuk dalam gradasi kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu dalam penggunaan surat tersebut harus dilakukan sebagai sarana atau alat untuk memperdaya seseorang, sedangkan terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang mengganggu seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan tidak dipermasalahkan.

Hal 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2018 saat Terdakwa dan Saksi-3 akan melaksanakan pernikahan, Saksi-4 sebagai penghulu menanyakan kepada Terdakwa "Apakah Saudara merasa terpaksa untuk menikahi Sdri. Siti Ismawati", Terdakwa menjawab "Tidak". Selanjutnya Saksi-4 menuntun Terdakwa melaksanakan proses ijab kabul dengan mengucapkan "Saya terima nikahnya Saudari Siti Ismawati binti Saifullah dengan mas kawin 10 (sepuluh) mayam emas murni", setelah Terdakwa mengucapkan ijab kabul tersebut sebanyak satu kali dan langsung dinyatakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 sudah sah, selanjutnya Saksi-4 membaca doa dan memberikan Surat keterangan pernikahan.
2. Bahwa benar surat keterangan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Siti Ismawati Saksi-3, Terdakwa tidak menggunakan identitas sebagai anggota TNI AD tetapi Terdakwa menggunakan identitas sesuai di surat keterangan pernikahan yaitu Nama Zulfikar Bin Idris Abdul Manaf, tempat/tgl lahir Padang Tijie 10-08-1978, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat Ulee Ue.
3. Bahwa benar agar dapat dinikahkan dengan Saksi-3, maka Terdakwa memalsukan identitas diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Bahwa benar dengan Status Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Saksi-4 bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Dengan maksud untuk memakai surat

Hal 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", telah terpenuhi .

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : "Barangsiapa membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah

Hal 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pernikahan lagi dengan cara memalsukan identitas sebagai anggota TNI AD dipalsukan menjadi Pegawai Negeri Sipil tersebut dikarenakan tidak dapat menahan nafsu dan menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa serta tidak pedulinya Terdakwa terhadap aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menikah lagi karena Terdakwa mencintai Saksi-3, sedangkan Terdakwa melakukan perbuatan memalsukan identitas dalam surat keterangan menikah agar Terdakwa dapat menikah dengan Saksi-3 dan Saksi-4 mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi-2 dan anak-anak Saksi-2 karena rumah tangga Saksi-2 dengan Terdakwa jadi berantakan dan anak-anak kehilangan kasih sayang dari orang tuanya serta Saksi-2 sudah tidak mau berkeluarga dengan Terdakwa karena mersa sudah di hianati oleh Terdakwa dan menginginkan untuk bercerai dengan Terdakwa. perbuatan Terdakwa tersebut juga merugikan Satuan Terdakwa tersebut.

Hal 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : 1. Bahwa sebagaimana fakta di persidangan dan dari pengakuan Terdakwa serta dari keterangan Sdri. Saksi-2 selaku istri sah dari Terdakwa dan Saksi-3 yang dibacakan dalam persidangan sudah tidak ada lagi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 karena Terdakwa sudah menceraikan Saksi-3 dan Terdakwa berjanji akan menafkahi anak-anak Terdakwa dari Saksi-2.
2. Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta Terdakwa sudah menceraikan Saksi-3 dengan mengucapkan Talak, oleh karena itu antara Terdakwa dengan Saksi-3 sudah tidak ada hubungan suami-isteri lagi, sehingga saat persidangan ini Terdakwa hanya mempunyai 1 (satu) isteri yang sah yaitu Saksi-2 meskipun Saksi-2 sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Terdakwa karena merasa sudah di hianati oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri serta

Hal 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang:

- 1 (satu) buah buku nikah Kutipan Akte Nikah dari KUA Aceh Besar Nomor 126/4/X/2003 tanggal 11 Oktober 2003.

Bahwa Barang tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dihubungkan dengan alat bukti lainnya berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka surat-surat tersebut menjadi alat bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto keterangan pernikahan nomor QS/LG/AJ/201S tanggal 8 Desember 2016.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor P-971/IV/2004/ AJ-1 M tanggal 09 April 2004.
- c. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari KUA Setia Bakti Nomor B-72a/ Kua. 01.18.05/PW.01/1/2019 tanggal 31 Januari 2019.

Bahwa surat-surat tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dielaborasi dengan alat bukti lainnya berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka surat-surat tersebut menjadi alat

Hal 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Zulfikar, Praka NRP 31990340870878 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan :

Kesatu : Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Dan.

Kedua : Pemalsuan Suarat.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah buku nikah Kutipan Akte Nikah dari KUA Aceh Besar Nomor 126/4/X/2003 tanggal 11 Oktober 2003.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto keterangan pernikahan nomor QS/LG/AJ/201S tanggal 8 Desember 2016.

2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor

Hal 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-971/IV/2004/ AJ-1 M tanggal 09 April 2004.

3) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari KUA Setia Bakti Nomor B-72a/Kua.01.18.05/PW.01/1/2019 tanggal 31 Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B., S.H, M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua dan Khamdan, S.Ag, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Terdakwa Hafas Muzai, S.H., Sersan Kepala NRP 21050046220984, Panitera Pengganti Munsen Bona Pakpahan, S.H. Peltu NRP 519174, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tri Achmad B, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

Ttd

Khamdan, S.Ag.,S.H.
Letkol Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota II

Ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Panitera Pengganti

Ttd

Munsen Bona Pakpahan, S.H.
Peltu NRP 519174

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Hal 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 42-K / PM.I-01 / AD / IV / 2019

Munsen Bona Pakpahan, S.H.
Peltu NRP 519174